



**PENETAPAN**

**Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Sit**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

**ISMAIL BAKRI**, Tempat tanggal lahir : Situbondo 06-02-1952, Laki-laki, Agama Islam , Alamat, Krajan RT 003 RW 003 Desa Mlandingan Kulon, Kec. Mlandingan, Kab. Situbondo, Pekerjaan Pensiunan disebut sebagai PEMOHON

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasanya yang bernama AHMAD FAUZI HADI INSANI, S.H. seperti tersebut dalam surat kuasa dipersidangan ;

Menimbang bahwa Pada Sidang yang telah ditetapkan tersebut yaitu hari Selasa tanggal 14 Januari 2025, Kuasa Hukum dari Pemohon yang bernama AHMAD FAUZI HADI INSANI, S.H. Advokat beralamat di Kampung Glidik Krajan RT 001 RW 007 Desa Sumberrejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo menyatakan mencabut permohonannya untuk diperbaiki ;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan masuk dalam yurisdiksi Voluntaire atau perkara tanpa sengketa sehingga pencabutan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon adalah beralasan dan haruslah dikabulkan (Vide Pasal 271 RV dan 272 RV),

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan yang di ajukan oleh Pemohon dikabulkan maka perkara Gugatan Permohonan No. 2/Pdt.P/2025/PN Sit dinyatakan dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut oleh Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 272 RV kepada Pemohon dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN.Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 271 Rv, Pasal 272 RV dan pasal – pasal dari peraturan perundang – undangan yang bersangkutan :

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut gugatannya ;
2. Menyatakan perkara Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2025/ PN Sit dicabut ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 157.000,-** (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, oleh I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH.,M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh FERRY IRAWAN, S.H, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Situbondo serta Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**FERRY IRAWAN.,SH.**

**I GEDE KARANG ANGGAYASA, S.H.M.H**

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran .....	Rp	30.000,-
2. ATK Perdata .....	Rp	75.000,-
3. Penggandaan.....	Rp	2.000,-
4. PNBP Pendaftaran surat Kuasa.....	Rp.	10.000,-
5. Biaya Panggilan Kuasa/Pemohon .....	Rp	10.000,-
6. PNBP Pencabutan.....	Rp	10.000,-
7. Redaksi .....	Rp	10.000,
8. Materai .....	Rp	10.000,
Jumlah.....	Rp	<b>157.000,-</b>
Terbilang ;		(seratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN.Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)